



**PENETAPAN**

Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : NURDIN BIN SAKKA;  
Tempat / tanggal lahir : Bone / 31 Desember 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Agama : Islam ;  
Alamat : Dusun III Watang Ulo Desa Ulo Kecamatan  
Tellu Siattinge Kabupaten Bone Provinsi  
Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANDI ILHAM, S.Hi dan ADI IKMAL, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM INSTITUT HUKUM Indonesia (LBH-IHI) CABANG BONE" beralamat kantor di Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 November 2024 Nomor 443/SK/XI/2024/PN Wtp, **selanjutnya disebut Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 15 Nopember 2024 dalam register Nomor

*Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pdt.P/2024/PN Wtp, sebagaimana telah dilakukan perubahan tanggal 21 Nopember 2024 pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan sah pada Senin, 07 Januari 1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 255/13/III/92 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone.
2. Bahwa Pemohon yang bernama **Nurdin** lahir di **Bone, 31 Desember 1972** berdasarkan Paspor **Nomor:P/IDN/W 240230**, dan yang dikeluarkan oleh kepala kantor Imigrasi Makassar.
3. Bahwa berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone tertera atas nama **Nurdin Sakka Dalle** Tempat tanggal lahir di **Ulo, 19 Juni 1970**.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat ketidak sesuaian data nama dan tempat tanggal tahun kelahiran antara Paspor dengan Buku Nikah, Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon.
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat tanggal dan tahun kelahiran yang tertera pada Buku Nikah, Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dari **Nurdin Sakka Dalle** lahir di **Ulo, 19 Juni 1970** menjadi **Nurdin** lahir di **Bone, 31 Desember 1972** dengan mengutip pada dokumen pada Paspor **Nomor:P/IDN/W 240230** Pemohon.
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan identitas adalah dalam rangka pemberkasan administrasi keberangkatan umrah dan haji.
7. Bahwa sahnya perubahan identitas Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone harus disertai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq Yang Mulia Hakim, berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tempat tanggal dan tahun kelahiran yang tertera pada Buku Nikah, Akta Kelahiran pemohon, Akta Kelahiran Anak yang bernama M. Nur Alif da Kartu Keluarga Pemohon I dari **Nurdin Sakka Dalle** lahir di **Ulo, 19 Juni 1970** menjadi **Nurdin** lahir di **Bone, 31 Desember 1972** dengan mengutip pada dokumen pada Paspor **Nomor:P/IDN/W 240230**.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tempat tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas dalam rangka pemberkasan administrasi keberangkatan umrah dan haji dan mengurus dokumen kependudukannya serta melaporkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsidiar:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Kamis tanggal 21 Nopember 2024, Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308171906720001 atas nama NURDIN lahir di Bone 19-06-1972, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :129/TS-U/XI/2024, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor : 255/13/III/92 atas nama NURDIN lahir di Ulo Tahun 1970, diberi tanda P-3 ;

*Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7308170205086736 atas nama Kepala Keluarga NURDIN SAKKA DALLE , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor W 240230 atas nama NURDIN lahir di Bone tanggal 31 Desember 1972, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURDIN SAKKA DALLE lahir di Bone tanggal 19 Juni 1972, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, serta kesemua alat bukti surat tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi IIN RESKI AMELIA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - ✓ Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
  - ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas pada dokumen-dokumennya;
  - ✓ Bahwa nama Pemohon adalah Nurdin ;
  - ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena nama Pemohon bermasalah di dokumennya ;
  - ✓ Bahwa dokumen yang salah milik Pemohon adalah di Kartu Tanda Penduduknya, Buku Nikahnya, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiranya;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tanggal kelahiran Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduknya, Buku Nikahnya, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiranya;
  - ✓ Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perubahan nama,

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon semuanya mengikuti Paspor Pemohon;

- ✓ Bahwa Pemohon ingin mengubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun Kelahirannya mengikuti paspornya karena Pemohon ingin melaksanakan ibadah umroh dan Ibadah Haji ;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon ;
- ✓ Atas pertanyaan Hakim mengenai keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi A.KIKI REZKI RAMADHANI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan ysebagai berikut;

- ✓ Bahwa yang Saksi ketahui terkait permohonan Pemohon yaitu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena nama Pemohon berbeda di Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor ;
- ✓ Bahwa nama Pemohon adalah Nurdin ;
- ✓ Bahwa dokumen yang salah milik Pemohon adalah di Kartu Tanda Penduduknya, Buku Nikahnya, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tanggal kelahiran Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduknya, Buku Nikahnya, Kartu Keluarga dan Akta kelahirannya ;
- ✓ Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran semuanya mengikuti Paspor Pemohon
- ✓ Bahwa Pemohon ingin mengubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya mengikuti paspor karna Pemohon ingin melaksanakan ibadah umroh dan Ibadah Haji ;
- ✓ Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone ;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon ;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tanggal lahir Pemohon yang

*Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp*



ada di Paspor;

- ✓ Bahwa Pemohon belum pernah ke kantor Imigrasi menanyakan apakah nama Pemohon yang ada dipaspor bisa diubah atau tidak ;
- ✓ Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4, serta dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Watang Ulo, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan., dimana alamat domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, atas dasar itu maka Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah

*Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan nama dan tempat tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon dari **Nurdin Sakka Dalle** lahir di **Ulo, 19 Juni 1970** menjadi **Nurdin** lahir di **Bone, 31 Desember 1972** dengan mengutip pada dokumen pada Paspor **Nomor:P/IDN/W 240230**;

Menimbang, bahwa sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara ex parte yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Adapun Permohonan yang dilarang yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308171906720001 atas nama NURDIN lahir di Bone 19-06-1972, bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor :129/TS-U/XI/2024, bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor : 255/13/III/92 atas nama NURDIN lahir di Ulo Tahun 1970, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.7308170205086736 atas nama

*Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga NURDIN SAKKA DALLE, bukti P-5 berupa Fotokopi Paspor Nomor W 240230 atas nama NURDIN lahir di Bone tanggal 31 Desember 1972, dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURDIN SAKKA DALLE lahir di Bone tanggal 19 Juni 1972 ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu **Saksi IIN RESKI AMELIA**, dan **Saksi A.KIKI REZKI RAMADHANI**, menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Nurdin, bahwa **Saksi A.KIKI REZKI RAMADHANI** menerangkan Saksi dari pihak travel yang membantu Pemohon dan isterinya untuk mengurus keberangkatan umroh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pada dokumen-dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan data yaitu pada Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon Nurdin lahir di Ulo tahun 1970 (vide bukti P-3), pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Nurdin Sakka Dalle lahir di Bone tanggal 19 Juni 1972 (vide bukti P-4 dan P-6), sedangkan pada Paspor Pemohon tertulis nama Nurdin lahir di Bone tanggal 31 Desember 1972 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa tujuan/maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk merubah nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nurdin Sakka Dalle lahir di Ulo, pada tanggal 19 Juni 1970, hendak diubah menjadi nama Nurdin lahir di Bone, pada tanggal 31 Desember 1972, mengikuti identitas Pemohon pada paspor no: P/IDN/W 240230;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang memperbaiki dan atau merubah nama atau data kependudukannya sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen dan administrasi lainnya. Bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih

*Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp*





baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum dalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon dikemudian hari,

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Pengadilan berpendapat perubahan nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran yang ingin dilakukan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan agar terjadi keseragaman identitas/data Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lain milik Pemohon untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum, sehingga perubahan nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran yang ingin dilakukan Pemohon tersebut beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada point 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada point 2 dikabulkan, sebagai konsekwensinya dan demi tertib administrasi, maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran kepada Kantor Catatan Sipil tempat Penduduk berdomisili, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor:24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan melaporkan perubahan nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada poin 3 dan 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum permohonan Pemohon pada poin 5 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam

*Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon berhak untuk merubah nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nurdin Sakka Dalle lahir di Ulo, pada tanggal 19 Juni 1970, diubah menjadi nama Nurdin lahir di Bone, pada tanggal 31 Desember 1972, mengikuti identitas Pemohon pada paspor no: P/IDN/W 240230;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama, tempat lahir dan tahun kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024, oleh Yulianti Muhidin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jumadil, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

**Jumadil, S.H., M.H.**

**Yulianti Muhidin, S.H.**

*Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : Rp50.000,00
- PNBP panggilan : Rp10.000,00
- Biaya sumpah : Rp50.000,00
- Biaya Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)